



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TENTANG

**SINERGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : B.141/Un.09/5.1/HM.01/07/2021

NOMOR : T-009/S/TKKSD.MUBA/2021

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-07-2021) di Palembang, yang bertandatangan dibawah ini :

I. **NYAYU KHODIJAH** : Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 019009/B.II/3/2020, berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM 3,5 Palembang 30126, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. **H. DODI REZA ALEX NOERDIN** : Bupati Musi Banyuasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-2892 Tahun 2017, berkedudukan di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1316);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1653);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, **PIHAK KESATU** merupakan perguruan tinggi dilingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, diatur:
 - (i) Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora;
 - (ii) Untuk menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, Pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai peran sebagai wadah pembelajaran Mahasiswa dan Masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan pusat pengembangan peradaban bangsa yang dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma;
 - (iii) Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - (iv) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
 - (v) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - (vi) Perguruan Tinggi dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, dunia usaha, industri, alumni, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.

- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, diatur ketentuan:
- (i) Visi Universitas adalah Berstandar Internasional, Berwawasan Kebangsaan, dan Berkarakter Islami. Dimana salah satu misinya adalah mengembangkan kegiatan tridharma yang sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan bangsa, dan berbasis pada tradisi ilmu Islam yang integralistik;
 - (ii) Universitas mempunyai strategi antara lain: membangun kampus yang representatif, dengan sarana dan prasarana akademik yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kegiatan tridharma, serta mengembangkan jaringan kerja sama secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu kegiatan tridharma dan daya saing lulusan.
 - (iii) Universitas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.
 - (iv) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
 - (v) Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri yang dilakukan atas persetujuan Rektor mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **NOTA KESEPAKATAN TENTANG SINERGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka percepatan perwujudan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 2
LOKASI SINERGI

Lokasi Sinergi ini adalah di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 3
OBJEK SINERGI

Obyek Sinergi ini adalah Urusan Pemerintahan Bidang Perguruan Tinggi Keagamaan Berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi :

- a. Pelaksanaan Program Pendidikan;
- b. Pelaksanaan Program Penelitian;
- c. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Non-Akademik yang mendukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. melaksanakan pencarian dan penjangkaran calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima menjadi mahasiswa baru serta membantu dalam pemenuhan hak mahasiswa haknya untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan;
- c. melaksanakan Penelitian yang diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; dan
- d. melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Penelitian atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. bersama Pemerintah dan Perguruan Tinggi membantu dalam pemenuhan hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik yang dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada Mahasiswa

- berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan; dan
- c. bersama Pemerintah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) akademi komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan berkaitan dengan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Sinergi Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin, yang keanggotaannya ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara terinci dijelaskan dalam Rencana Kerja Sinergi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya.
- (2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ternyata masih terdapat Rencana Kerja yang belum dilaksanakan, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 10

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Nota Kesepakatan ini adalah bahwa Nota Kesepakatan ini harus memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya.
- (2) Nota Kesepakatan ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.
- (4) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan karenanya berwenang meneruskan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : UIN Raden Fatah Kampus B Jakabaring
Telpon : (0711) 354668
Email : bagiankerjasama_uin@radenfatah.ac.id
Narahubung : H. Herman Pribadi
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

PIHAK KEDUA :

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu 30711, Musi Banyuasin
Telpon : 0714-321202
Email : kerjasama.setda@mubakab.go.id
Narahubung : Dicky Meirianto
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah selaku Sekretaris TTKSD

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama diantara **PARA PIHAK**.

U PPIHAK KEDUA,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

PIHAK KESATU,

NYAYU KHODIJAH



**RENCANA KERJA
SINERGI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Pihak Kesatu:
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Pihak Kedua:
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Objek Sinergi	Ruang Lingkup	Keluaran	Tugas dan Tanggung Jawab		Unit Kerja Pelaksana		Sumber Biaya		Jangka Waktu	Lokasi
			Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Kesatu	Pihak Kedua	Pihak Kesatu	Pihak Kedua		
1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tinggi Keagamaan Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Tinggi Ilmu Agama Islam dan Ilmu Lainnya untuk Mendukung Program Pendidikan Tinggi Ilmu Agama Islam.	2 1. Pelaksanaan Program Pendidikan	3 1. Terlaksananya Program Pendidikan Sarjana dan Program Pasca Sarjana Ilmu Agama Islam dan Ilmu Lainnya untuk Mendukung Program Pendidikan Tinggi Ilmu Agama Islam.	4 - Melaksanakan Pencarian dan Pelembagaan Calon Mahasiswa Baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. - Membantu Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan membebankan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tabungan yang wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. - Melatihkan lulusan Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana yang berkomitmen pada mutu, keberagaman, dan kecenderungan.	5 - Memfasilitasi Pencarian dan Pelembagaan Calon Mahasiswa Baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana. - Membantu Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi, bantuan membebankan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tabungan yang wajib dilunasi setelah lulus atau memperoleh pekerjaan. - Memastikan Lulusan Program Sarjana dan Program Pasca Sarjana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	6 • Fakultas Syariah dan Hukum • Fakultas Ushuluddin dan Pendidikan Islam • Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan • Fakultas Dakwah dan Komunikasi • Fakultas Adab dan Humaniora • Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Sains dan Teknologi • Fakultas Psikologi	7 • Bagian Kesra Seida • Dinas Sosial • Dinas Dikbud • Perangkat Daerah Terkait	8 • APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	9 APBD Kabupaten Musi Banyuasin	10 2021-2023	11 Kab. Muba
		2. Terlaksananya Program Pendidikan Vokasi di Bidang Ilmu Agama Islam.	- Melaksanakan Pencarian dan Pelembagaan Calon Mahasiswa Baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan Program Diploma Bidang Ilmu Agama Islam.	- Memfasilitasi Pencarian dan Pelembagaan Calon Mahasiswa Baru yang kurang mampu secara ekonomi untuk mengikuti pendidikan Program Diploma Bidang Ilmu Agama Islam.						

2. Pelaksanaan Program Penelitian	1. Terlaksananya Penelitian Ilmu Agama	Merencanakan dan melaksanakan Penelitian Ilmu Agama.	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Ilmu Agama.	• Fakultas Adab dan Humaniora • Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Sains dan Teknologi • Fakultas Psikologi	• Bappeda • Bagian Kesra Seida • Perangkat Daerah Terkait	• APBN Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	3. Terlaksananya Program Pendidikan Profesi di Bidang Agama Islam	Melaksanakan Program Pendidikan Profesi Bidang Keagamaan bagi ASN.	Melakukan pencarian dan penjurangan calon peserta dari ASN untuk mengikuti pendidikan profesi bidang keagamaan.	• Fakultas Syariah dan Hukum • Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam • Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan • Fakultas Dakwah dan Komunikasi • Fakultas Adab dan Humaniora • Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Sains dan Teknologi • Fakultas Psikologi	• BKPSDM • Bagian Kesra Seida • Perangkat Daerah Terkait	• APBN Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba

3. Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	2. Terlaksananya Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Merencanakan dan melaksanakan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bappeda - Dinas Dikbud - Dinas PMD - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	3. Terlaksananya Penelitian Budaya dan Seni	Merencanakan dan melaksanakan Penelitian Budaya dan Seni.	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Budaya dan Seni.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bappeda - Dinas Dikbud - Dispopar - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	4. Terlaksananya Penelitian untuk mengatasi persoalan kehidupan dan kemusiaan.	Merencanakan dan melaksanakan Penelitian Untuk Mengatasi Persoalan Kehidupan dan Kemusiaan.	Memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Untuk Mengatasi Persoalan Kehidupan dan Kemusiaan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bappeda - Bagian Kesra - Selda - Badan Kesbangpol - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	1. Terlaksananya Pelaksanaan Pembelajaran Bersama Masyarakat.	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran Bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog, lokakarya, dan pelatihan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bagian Kesra - Selda - Dinas Dikbud - Dinas PMD - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	2. Terlaksananya Pendampingan Masyarakat.	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bagian Kesra - Selda - Dinas Dikbud - Dinas PMD - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	3. Terlaksananya Advokasi.	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga Negara.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pendampingan masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warga Negara.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	- Bagian Kesra - Selda - Bagian Hukum - Selda - Dinas PPPA - Dinas PMD - Perangkat Daerah Terkait	- APBN Kementerian Agama - Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba

4. Tersaksanya Penerimaan Ekonomi.	Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.	Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pendapatan.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	• Bagian Kesra • Sekda • Bagian Ekonomi • Sekda • Dinas KUKM • Dinas Dapern • Dinas PMD • Perangkat Daerah Terkait	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	5. Tersaksanya Layanan Masyarakat.	Merencanakan dan melaksanakan Layanan Masyarakat seperti layanan keagamaan, kesehatan, medis, resolusi konflik, konsultasi (psikologi, keluarga, hukum, pembuatan rencana bisnis, proyek), pelatihan, penelitian, dan lain-lain.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	• Bagian Kesra • Sekda • Bagian Hukum • Sekda • Dinas Kesehatan • Dinas PPA • Dinas PMD • Dinas Sosial • Badan Kelembagaan Perangkat Daerah Terkait	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	6. Tersaksanya uji coba, Adaptasi dan Penerapan Teknologi Tepat Guna berbasis IPTEKS.	Merencanakan dan melaksanakan Uji Coba, Adaptasi dan Penerapan TIG berbasis IPTEKS untuk mengembangkan potensi dan peluang yang terdapat pada suatu komunitas masyarakat.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	• Bappeda • Dinas PMD • Perangkat Daerah Terkait	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	7. Tersaksanya Kegiatan Sosial yang bersifat Komunitas.	Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan sosial yang bersifat kemitraan, seperti bantuan untuk korban bencana alam dan sosial.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).	• Bagian Kesra • Sekda • Dinas Sosial • BPBD • SATPOL-PP • Perangkat Daerah Terkait	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	4. Pelaksanaan Sinergi Kegiatan Non-Akademik yang mendukung Penyelenggaraan Triadharma Perguruan Tinggi.	1. Tersaksanya Pengembangan Perpustakaan. 2. Tersaksanya Pengembangan Teknologi Informasi.	UPT Perpustakaan. UPT Pusat Teknologi dan Pengkalan Data.	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • Dinas Komunikasi dan Informatika	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba

	3. Terlaksananya Pemasaran dan Pengembangan Bisnis.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pemasaran, pengembangan Bisnis di Kab. Muba.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengembangan Pusat Pengembangan Bisnis di UIN RAFAH.	UPT Pusat Pengembangan Bisnis.	• Bagian Ekonomi • Seida • BPKAD • DPMPTSP • Dinas Dagang • Dinas KUMKM • BUMD/DPD/BLUD	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	4. Pengembangan Kemampuan Bahasa.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengembangan Kemampuan Bahasa Ating di Kab. Muba.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengembangan Pusat Pengembangan Bahasa di UIN RAFAH.	UPT Pusat Pengembangan Bahasa.	• Bagian Kesra • Seida • Disdikbud	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba
	5. Terlaksananya Pengembangan Kerja Sama Internasional.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengembangan kerja sama Internasional oleh Pemkab. Muba.	Memberikan dukungan dalam rangka optimalisasi pengembangan kerja sama Internasional oleh UIN RAFAH.	UPT Pusat Layanan Internasional.	• Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah	• APBN • Kementerian Agama • Anggaran UIN RAFAH	APBD Kabupaten Musi Banyuasin	2021-2023	Kab. Muba



NYAYU KHODIAH

PIHAK KESATU,